



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 75  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Dalam salah satu tahapannya yakni pemungutan dan penghitungan suara, sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad Hoc lainnya harus mengetahui apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya terutama dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan/nagari.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan

lain/kelurahan.

13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
14. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
19. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
21. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
23. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
25. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb- 2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Hari adalah hari kalender.

#### C. Asas Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, harus berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas.

#### D. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil.

#### E. Ketentuan Umum

1. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
2. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
3. KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi.
4. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Gubernur untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
5. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
6. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
7. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
  - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
  - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan



- dan Penghitungan Suara di TPS;
- f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
  - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
  - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
  - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
  - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
  - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
  - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
  - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
  - n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
  - o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

## BAB II PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
  - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
  - c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK);
  - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK.
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 4 memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1.
6. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK.

7. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
8. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi ;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan
  - f. tertimpa bencana alam.
9. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
10. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
11. PPS atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 pada DPT atau DPTb-1.
12. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 diberi informasi waktu dan tempat pemungutan suara oleh PPS.
14. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 9, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
15. KPU Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dicatat oleh anggota KPPS

keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.

17. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
18. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
  - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
19. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
20. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
21. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud angka 3, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

### BAB III PEMUNGUTAN SUARA

#### I. Kegiatan Persiapan

- A. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
  1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau sebutan lain/kelurahan yang bersangkutan.
  3. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  4. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
  5. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
  7. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari

Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

8. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
9. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
10. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 9 nama pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih.
11. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
12. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
13. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 12, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
14. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

#### B. Penyiapan TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dengan ukuran

paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

6. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
7. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud angka 6 harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
8. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
10. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan DPTb-1;
  - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
  - e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
  - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
  - h. alat penerangan yang cukup.
11. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan nonpemerintah termasuk halamannya.
12. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 11, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
13. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
14. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik

dalam radius 200 (dua ratus) meter.

15. KPPS menyiapkan dan mengatur:
  - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
  - c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
  - d. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
  - e. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
  - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
  - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
  - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
  - k. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
    - 1) salinan daftar Pasangan Calon;
    - 2) Visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
    - 3) salinan DPT dan DPTb-1.
  - l. papan sebagaimana dimaksud pada huruf k, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
  - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
  - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
16. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 14 kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

- C. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
    1. kotak suara;
    2. Surat Suara;
    3. tinta;
    4. bilik Pemungutan Suara;
    5. segel;
    6. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
    7. TPS.
  3. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
    - a. sampul kertas;
    - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi;
    - c. karet pengikat Surat Suara;
    - d. lem/perekat;
    - e. kantong plastik;
    - f. pena;
    - g. gembok;
    - h. spidol;
    - i. formulir dan sertifikat;
    - j. stiker nomor kotak suara;
    - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
    - l. alat bantu tuna netra;
    - m. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata Pasangan Calon; dan
    - n. salinan DPT dan DPTb-1.
  4. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  5. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
  6. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf e, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, dan huruf m dimasukkan ke dalam kotak suara.
  7. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
    - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum

- dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
- b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
  - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
  - d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
  - e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
  - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
  - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
8. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
  9. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, terdiri atas:
    - a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
    - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
  10. Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, terdiri atas:
    - a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
    - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
      - 1) Surat Suara sah;
      - 2) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau kelliru dicoblos;
      - 3) Surat Suara yang tidak sah;
      - 4) Surat Suara yang tidak digunakan;
      - 5) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
      - 6) salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tb1-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK;
      - 7) kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
  11. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditentukan sebagai berikut:
    - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat angka 9 huruf a, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh



- KPPS;
- b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui KPPS
12. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b, yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 7), disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
  13. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf 3, digunakan untuk menyegel:
    - a. masing-masing sampul yang memuat:
      - 1) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
      - 2) Surat Suara sah;
      - 3) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
      - 4) Surat Suara yang tidak sah;
      - 5) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
      - 6) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
    - b. lubang kotak suara; dan
    - c. gembok kotak suara.
  14. Jumlah segel sebagaimana dimaksud pada angka 13 sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
  15. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud angka 3, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tanda pengenal digunakan untuk:
      - 1) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
      - 2) Saksi sebanyak diperlukan; dan
      - 3) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
    - b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
    - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
    - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
    - e. *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
    - f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
    - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;
    - h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur

sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.

16. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada angka 3 huruf m berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
17. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf n berupa salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
  - 1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 2) bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
  - 4) disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### D. Pembagian Tugas KPPS

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - b. pembagian tugas Anggota KPPS.
2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:
  - a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
  - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
  - c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
    - 1) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau DPPh;
    - 2) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat

- melapor kepada PPS tujuan;
- 3) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
  - 4) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
  - 5) mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK;
  - 6) memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih dalam DPT atau DPTb-1;
  - 7) mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 atau DPPH;
  - 8) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
  - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
4. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
  5. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
  6. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
  7. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
  8. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud angka 6 kepada PPK.
  9. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten/Kota.
  10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada

Bupati/Walikota.

11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati/Walikota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

## II. Kegiatan Pelaksanaan

### A. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

1. Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
  - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
  - b. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
  - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
  - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - e. menerima surat mandat dari Saksi;
  - f. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

### B. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
2. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
3. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.
4. Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling banyak 2 (dua) untuk setiap Pasangan Calon.
5. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada huruf c Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
6. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
7. Saksi yang hadir berhak menerima:
  - a. salinan DPT;
  - b. salinan DPTb-1; dan
  - c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.
8. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
  - a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

- b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Ketua KPPS:
- a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
    - 1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
    - 2) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
    - 3) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
    - 4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
  - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
    - 1) jumlah Surat Suara yang diterima;
    - 2) tata cara pemberian suara;
    - 3) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
    - 4) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
  - d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
10. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
11. Kegiatan Ketua KPPS Sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3 huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.
12. Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petuag ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka 1, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, Adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”

13. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c angka 2) meliputi :
  - a. Format/ isi Surat Suara yang memuat nomor urut pas foto, dan nama Pasangan Calon;
  - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
  - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali Penggantian;
  - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
  - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb- 1, DPPh, dan DPTb-2;
  - g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
  - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
  - i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
14. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
  - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
  - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

### C. Pemberian Suara

1. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 13 dan angka 14, Ketua KPPS:
  - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
  - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
  - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
2. Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1.
3. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
4. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
6. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
7. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
8. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
9. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
10. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di

TPS berakhir.

11. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, apabila Surat Suara masih tersedia.
12. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
13. Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, melakukan kegiatan:
  - a. menuju bilik suara;
  - b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
  - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
  - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
  - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
  - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
14. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
16. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat dibantu oleh pendamping.
17. Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
18. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 15, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
19. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud angka 18, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
20. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
21. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang



telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

22. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 21, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

## BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

### I. Kegiatan Persiapan

#### A. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
2. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
  - b. tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
  - c. alat keperluan administrasi;
  - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
  - f. segel;
  - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
  - h. peralatan TPS lainnya.
4. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
  - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
5. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

#### B. Pencatatan Surat Suara

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan

suara di TPS, data sebagai berikut:

- a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPH dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
  - f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
  - g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
  - i. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
  3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

### C. Pembagian Tugas

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
  - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
    - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
    - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
  - b. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
  - c. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
  - d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
  - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

2. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

## II. Penghitungan Suara

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
  - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
  - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas:
  - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berupa foto atau video.
9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar

- memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
- b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
  - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 9.
  11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 Ketua KPPS melakukan pembetulan.
  12. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
  13. Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 12 dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
  14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
  15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
  16. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
    - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
    - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
  17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, diatur sebagai berikut:
    - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
    - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
    - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
  18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
    - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
    - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan

tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.

19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
20. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 22, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan angka 23, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

### III. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi dan PPL/ Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1- KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan

Suara pada formulir Model C2-KWK.

11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

#### IV. Pengumuman Penghitungan Suara

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.
2. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
4. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten/Kota memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
  - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
  - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
  - c. formulir Model C2-KWK;
  - d. formulir Model C3-KWK;

- e. formulir Model C5-KWK;
  - f. formulir Model C6-KWK;
  - g. formulir Model C7-KWK; dan
  - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10, diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS.
  12. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud angka 4 kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
  13. Pengiriman hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
  14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.
  15. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU sebagaimana dimaksud pada angka 13.
  16. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 4.

## BAB V

### PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- A. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara
  1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
  2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
    - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara.
9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
12. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
13. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
15. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 14, meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan
  - f. tertimpa bencana alam.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain



- yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi.
  19. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 17 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
  20. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 19 kepada KPU Provinsi.
  21. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 21.
  22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
  23. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 23 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
  24. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

#### B. Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
  - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
  - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
  - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus

dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

C. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi :
  - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
2. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
  - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
  - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;
  - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi;
  - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
  - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Provinsi melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada:
  - a. KPU;
  - b. Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - d. Panwas Kabupaten/Kota.
4. KPU Provinsi dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
5. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan

pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

7. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
9. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
10. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
11. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

#### D. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan Kep:
  - a. Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
2. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
  - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi;

- e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Provinsi melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada:
  - a. KPU;
  - b. Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bawaslu Provinsi; dan
  - d. Panwas Kabupaten/Kota.
4. KPU Provinsi dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB VI PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.

6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
7. Pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi.
9. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Provinsi menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

## BAB VII LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit

- atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
  - c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
    - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
    - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
    - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
    - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
  12. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
  13. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaaan.
  14. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  15. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 14, berupa template Surat Suara.
  16. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
  17. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
  18. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 dicatat dalam berita acara.

BAB VIII  
PENUTUP

Demikian Pedoman Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, sebagai panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPSS dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN









